

# Implementasi Maqāṣid Shari'ah dalam Perencanaan Keuangan Menuju *Good Money Habit*

Zumrotul Azizah - Ubaid Aisyulhana

[zum.azizahmed@gmail.com](mailto:zum.azizahmed@gmail.com)

[alfhanaubaid@gmail.com](mailto:alfhanaubaid@gmail.com)

*STAI BA Bangil, Jl. Musing No.366,*

*Bangil, Pasuruan, Indonesia*

*STAI Al-Akḥbar Surabaya*

*Jl. Mesjid Agung Tim. No.1,*

*Pagesangan, Surabaya, Indonesia*

**Abstract:** Financial planning is a measuring tool that can be used by humans to meet the needs of life both now and in the future. Every financial or economic decision that will be taken by someone has an impact on the financial planning that is carried out. This good financial decision can also make a person able to see the short and long term effects on his life goals. In Islam, financial planning is very important as long as it does not conflict with sharia principles and is oriented towards the world and the hereafter. With good financial planning, the economic or financial cycle will also improve or what is commonly called good money habits. Good money habit is a habit that becomes a person's ability to finance life with basic needs first so that financial conditions are not problematic. Financial conditions that are not problematic, of course, will bring security in life. Of course, with *maslahah*, the concept of Islamic finance will aim to realize the public interest. *Maslahah* gives its side not only to individuals, but also to the interests of the wider community. By being oriented to *maslahah*, life can create a just and prosperous society which has far-reaching implications, not only in the material-worldly context, but also spiritual-ukhrawi.

**Keywords:** Financial Planning, Good Money Habit, *Maslahah*

**Abstrak:** Perencanaan keuangan adalah alat ukur yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup baik di masa kini maupun masa yang

akan datang. Setiap keputusan terkait keuangan atau ekonomi yang akan diambil oleh seseorang berdampak pada perencanaan keuangan yang dilakukan. Keputusan finansial yang baik ini juga dapat membuat seseorang mampu melihat efek jangka pendek dan panjang atas tujuan hidupnya. Dalam Islam, perencanaan keuangan sangat penting untuk dilakukan asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi pada dunia dan akhirat. Dengan perencanaan keuangan yang baik maka siklus ekonomi atau keuangan akan ikut membaik atau yang biasa disebut dengan *good money habits*. *Good money habit* adalah kebiasaan yang menjadi kemampuan seseorang dalam membiayai hidup dengan kebutuhan pokok terlebih dahulu sehingga kondisi keuangan tidak bermasalah. Kondisi keuangan yang tidak bermasalah tentu saja akan membawa keamanan dalam kehidupan. Tentunya dengan masalah maka konsep keuangan Islam akan bertujuan untuk mewujudkan kepentingan publik. Masalah memberikan pemihakannya tidak saja pada individu, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dengan berorientasi pada masalah, kehidupan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang mempunyai implikasi jauh, tidak saja dalam konteks materil-duniawi, tetapi juga *spiritual-ukhrawi*.

**Kata Kunci:** Perencanaan Keuangan, *Good Money Habit*, Masalah

## Pendahuluan

Pada era globalisasi, ada beberapa alasan mengapa perencanaan keuangan diperlukan sehingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan dikalangan umat muslim cukup tinggi. Meskipun ada juga sebagian masyarakat yang menganggap rezeki itu *sunatullāh* sehingga tidak perlu direncanakan atau diprogram segala rupa. Namun, bukankan Rasulullah saw. juga menganjurkan kita untuk membuat

perancangan, perencanaan, pengorganisasian, strategi dan manajemen dalam semua hal.<sup>1</sup>

Menurut Ibnul Qayyim, *maqāṣid shari'ah* yang termasuk ke dalam kategori kebutuhan mendasar mempunyai lima dimensi, yaitu pemeliharaan agama, jiwa atau kehidupan, ilmu pengetahuan, keturunan serta harta.<sup>2</sup> Kelima aspek di atas merupakan pilar kesinambungan kehidupan dan penghidupan manusia serta kemanusiaan (*humanity*). Agama perlu dilindungi supaya hidup tidak menjadi belantara tanpa peradaban. Begitu juga, akal dan ilmu pengetahuan perlu dikembangkan bukan dikebiri sehingga manusia tidak menjadi atau serupa dengan binatang. Harta juga perlu dilindungi supaya manusia tak terjerumus ke dalam kenistaan dan hilang iman. Keturunan harus dilindungi dan dikembangkan supaya umat manusia tidak punah.<sup>3</sup>

Dengan demikian, salah satu upaya melindungi harta adalah dengan merencanakan seluruh aspek keuangan. Barangkali *hifz* (melindungi, melihara) di sini bukan dari aksi pencurian atau perampokan, melainkan lebih dari kehilangan nilai dan penyalahgunaan. Misalnya, perilaku konsumtif, mubazir, berlebih-lebihan atau *mis-management*, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya harta yang sudah dimiliki. Adanya perencanaan keuangan sesungguhnya merupakan implikasi dan aplikasi dari upaya dalam menerapkan nilai syariah ini. Jika dalam perencanaan keuangan

---

<sup>1</sup> Ahcene Lahsasna, *Maqasid Al Shari'ah In Islamic Finance* (Jakarta: UMIKOM, 2014), xix.

<sup>2</sup> Abdul Basith Junaidy, 'Menimbang Maṣlaḥah Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 339-40.

<sup>3</sup> Veitzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2005), 450.

konvensional fokus utama lebih pada manajemen utang dan akumulasi kekayaan, kita seharusnya bisa berbeda. Ketika pengelolaan keuangan (dalam Islam) dilihat dari aspek maqasid dan penyusunan prioritas sesuai dengan kategori *daruriyyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsīniyyah*, dimensinya akan berubah menjadi suatu keharusan yang bernuansa ibadah.<sup>4</sup>

Salah satu komponen dalam perencanaan keuangan adalah menyusun anggaran bulanan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, pendapatan bisa berasal dari satu atau dua sumber. Sedangkan pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan non-rutin. Saat ini sangatlah penting melakukan perencanaan keuangan agar ketika terjadi hal-hal yang diluar perkiraan kita, kita tidak bingung dan dapat mengatasinya dengan baik. Perencanaan keuangan juga mempunyai beberapa tujuan yaitu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Tujuan jangka pendek dimaksudkan untuk menanggulangi risiko-risiko atau untuk dana darurat yang tidak disangka-sangka, tujuan jangka menengah ditujukan untuk keinginan-keinginan kita seperti tujuan pembelian rumah, dan jangka panjang adalah untuk kebutuhan-kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan anak dan lain sebagainya. Selain itu tujuan perencanaan keuangan juga untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan timbul di masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Islam merupakan agama yang komprehensif, di dalamnya telah ada cara-cara untuk mengatur kehidupan

---

<sup>4</sup> Luqyan Tamanni and Muniarti Mukhilisin, *Luqyan Tamanni Dan Muniarti Mukhilisin, Sakinah Finance (Solo: Tinta Medina, 2013 (Solo: Tinda Medina, 2013), 25.*

<sup>5</sup> Dede Nurrohman, 'Konsep Self-Interest Dan Masalahah Dalam Rasionalitas Ekonomi Islam', *ISLAMICA* 5, no. 1 (September 2010): 37.

manusia. Salah satunya keuangan yang dimiliki, sehingga merencanakan keuangan keluarga secara Islam adalah cara mengelola keuangan keluarga dengan berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam tataran teknisnya, perencanaan keuangan Islami membahas pendapatan secara Islami, pengeluaran secara Islami, manajemen utang, perlindungan (manajemen resiko) secara Islami, menabung, investasi, zakat, sedekah, amal dan wakaf, yang kesemuanya tadi merupakan bagian dari muamalah.

Perencanaan keuangan menjadi hal yang penting dalam kehidupan diri seseorang karena dapat menjadikan dirinya lebih tertata keuangannya, merencanakan keuangan sejak dini mejadi hal yang perlu dilakukan oleh setiap orang pada saat ini, dimana perencanaan keuangan telah mengalami perkembangan yang pesat, dahulu perencanaan keuangan hanya dilakukan oleh perusahaan untuk merencanakan keuangannya. Namun, pada saat ini merencanakan keuangan juga perlu diterapkan pada industri kecil, industri rumah tangga, rumah tangga bahkan pribadi.<sup>6</sup>

### **Maqāṣid Shari'ah**

Secara etimologi maqāṣid shari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqāṣid* dan *shari'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣūd*, *qaṣd*, *maqṣid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada yaqṣudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Shari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Shari'ah* secara terminologi adalah *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang

---

<sup>6</sup> Iwan P. Pontjowinoto, *Kaya & Bahagia Cara Syariah* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2010), 55.

*mutawātir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.<sup>7</sup>

Secara terminologi, *maqāṣid shari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT.) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. Membicarakan tentang *maqāṣid shari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT. dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad saw. dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.<sup>8</sup>

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqāṣid shari'ah*, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqāṣid shari'ah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqāṣid shari'ah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.<sup>9</sup>
2. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqāṣid shari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan

---

<sup>7</sup> Lahsasna, *Maqasid Al Shari'ah In Islamic Finance*, xxii.

<sup>8</sup> Lahsasna, xxiv.

<sup>9</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid shari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 64–66.

dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan maqāṣid shari'ah dapat membuat hukum islam lebih flexibel.<sup>10</sup>

3. Menurut Ibnu Athūr bahwa maqāṣid shari'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqāṣid shari'ah bisa berupa *maqāṣid shari'ah al-'āmmah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqāṣid shari'ah al-khāṣṣah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqāṣid shari'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lainlain, atau *maqāṣid shari'ah juz'iyah* yang meliputi setiap hukum *shara'* seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Teori *maṣlahah* pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena *maṣlahah* bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2012), 3.

<sup>11</sup> Moh. Toruquddin, 'Teori Maqāṣid shari'ah Perspektif Al-Syatibi', *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (June 2014): 33.

<sup>12</sup> Agil Bahsoan, 'Maslahah Sebagai Maqāṣid shari'ah: Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *INOVASI* 8, no. 1 (March 2011): 119.

Inti dari *maqāṣid shari'ah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>13</sup> Al-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum Islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>14</sup> Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

1. Kemaslahatan *Ḍarūriyyah* (Primer)

Konsep *Ḍarūriyyah* sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *Ḍarūriyyah* untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun *Ḍarūriyyah* artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia.<sup>15</sup> Dari sudut pandang *Ḍarūriyyah* dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal. *Ḍarūriyyah* merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Ḍarūriyyah* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah.<sup>16</sup>

2. Selanjutnya *Ḍarūriyyah* terbagi menjadi lima atau dikenal dengan *al-kulliyah al-khamsah*, yaitu :

---

<sup>13</sup> Iffah Muzammil, 'Maṣlaḥah Sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Najm Al-Dīn Al-Ṭufī', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (June 2010): 79.

<sup>14</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 126.

<sup>15</sup> Moh. Hatta, 'Maqāṣid Shari'ah al-Shaṭībī Sebagai Metode Hukum Islam Yang Mandiri (Qāiman Li Dhātih)', *Al-Qānūn* 18, no. 1 (June 2015): 71.

<sup>16</sup> Lahsasna, *Maqasid Al Shari'ah In Islamic Finance*, 9.

a. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifz al-dīn*)

Adalah Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالظُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٥٦

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan-Nya.<sup>17</sup>

b. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifz al-nafs*)

---

<sup>17</sup> Yubsir, 'Maqāshid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam', *Al-'Adalah* XI, no. 2 (July 2001): 15.

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam ialah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.<sup>18</sup>

Manusia adalah ciptaan Allah SWT., dalam QS. al-Naml ayat 88 dijelaskan:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ  
 اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۞

Artinya: *"Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*

c. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifz al-'aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT. disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi

---

<sup>18</sup> Yubsir, 16.

pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya.

Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70, ialah :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

d. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (*hifz al-māl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46, ialah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ  
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis. Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini : *Pertama,*

memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau non-muslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.<sup>19</sup>

e. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan.<sup>20</sup>

*Maqāṣid* memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Islam. pentingnya peran ini mengacu pada tujuan syariah di bidang keuangan, transaksi bisnis dan tujuan keseluruhan syariah bagi kekayaan. Seperti yang telah disebutkan dalam konsep maqashid, pelestarian dan perlindungan kekayaan adalah salah satu tujuan dari syariah, diklasifikasikan dalam kategori daruriyyat. Sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid sharī'ah*, sistem Islam menitikberatkan pada dimensi etika, moral, sosial dan agama, untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan

---

<sup>19</sup> Yubsir, 20.

<sup>20</sup> Yubsir, 17.

keadilan untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Maka secara umum, *maqāṣid shari'ah* dalam ekonomi dan keuangan Islam bertujuan untuk:

1. Stabilitas ekonomi, keuangan dan bisnis penyaluran kekayaan melalui sistem keuangan untuk mengembangkan lembaga keuangan, melestarikan kekayaan masyarakat melalui skema deposito di asuransi yang ditawarkan oleh regulator, mengkonversi tabungan menjadi investasi.
2. Memastikan keadilan dalam bisnis dan keuangan. Untuk itulah kemudian dilakukan pelarangan riba, monopoli, *gharar*, duress (*ikrāh*), *ghalah*, *ghubn*, dan *taghrīr*.
3. Menyuburkan prinsip keadilan.
4. Membangun kontrak/instrumen dalam memperoleh properti dan kekayaan.
5. Sirkulasi kekayaan dalam sistem keuangan.
6. Pelestarian dan perlindungan kekayaan.
7. Hak untuk memiliki dan mendapatkan kekayaan.
8. Transparansi dalam bisnis dan keuangan.
9. Dokumentasi di bidang keuangan Islam.
10. Pembangunan dan investasi kekayaan.
11. Mencegah bahaya dan kesulitan dalam bisnis dan keuangan.<sup>22</sup>

Sedangkan *Maqāṣid Shari'ah* dalam perencanaan keuangan disampaikan oleh AHCENE LAHSASNA bahwa tujuan *maqāṣid shari'ah* dalam perencanaan keuangan bertujuan untuk:<sup>23</sup>

1. Sirkulasi kekayaan dalam transaksi bisnis melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tepat.

---

<sup>21</sup> Yubsir, 24.

<sup>22</sup> Yubsir, 55.

<sup>23</sup> Lahsasna, *Maqasid Al Shari'ah In Islamic Finance*, 192.

2. Pelestarian dan perlindungan kekayaan.
3. Transparansi dalam kekayaan dan keuangan.
4. Pengembangan dan investasi kekayaan.
5. Mencegah bahaya dan kesulitan dalam akuisisi kekayaan dan keuangan.
6. memastikan keadilan dalam sirkulasi kekayaan.  
Untuk itu diperlukan:
  - a. Perencanaan resiko dan takaful.
  - b. Perencanaan investasi.
  - c. Perencanaan zakat.
  - d. Perencanaan tempat tinggal.
  - e. Perencanaan pension.

### **Perencanaan Keuangan**

Perencanaan keuangan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan finansial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar mengenai perencanaan keuangan. Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.<sup>24</sup>

Dalam konteks perencanaan keuangan konvensional dikenal dengan sebutan *financial freedom* yang identik dengan kebebasan dari bekerja dan pendapatan pasif yang besar. Menurut Robert Kiyosaki mengatakan bahwa *financial freedom* itu diperoleh ketika seseorang sudah bisa mensupport berbagai keperluan dirinya hanya dari *passive income*, seperti hasil investasi properti atau bisnis. Kebebasan finansial sebagai suatu keadaan ketika seseorang telah berhasil “menempatkan harta ditangannya, tetapi tidak dihatinya”. Dengan kata lain, *financial freedom* diperoleh ketika sudah muncul sifat

---

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin and Henri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 77.

qana'ah dalam hati seseorang atau terbebas dari kekhawatiran dari hartanya. Artinya, seseorang tidak lagi merasa kekurangan dengan harta yang sedikit dan tidak pula boros ketika harta sudah banyak.<sup>25</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menemukan istilah perencanaan keuangan. Definisi perencanaan keuangan menurut Certified Financial Planner, Board of Standards, Inc. adalah proses mencapai tujuan seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana.<sup>26</sup>

Konsep perencanaan keuangan syariah adalah konsep perencanaan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Islam mengajarkan pada para umatnya untuk melakukan ritual keagamaan yang sering disebut ibadah dan juga mengajarkan tata cara melakukan kegiatan ekonomi dan pengelolaan harta. Para perencana keuangan syariah berusaha melakukan eksplorasi yang maksimal agar investasi dan tata cara pengelolaan keuangan memenuhi hukum-hukum yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadits.

Perencanaan keuangan adalah selain proses penentuan tujuan keuangan dan prioritas keuangan, juga mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, profil risiko dan gaya hidup saat ini. Agar rencana dibuat secara realistis dan seimbang untuk mencapai sasaran tersebut (*goal*). Rencana inilah yang digunakan sebagai panduan dan memetakan suatu tindakan, "Bagaimana dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan Keuangan Syariah juga dapat didefinisikan

---

<sup>25</sup> Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance: Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami* (Solo: Tinda Medina, 2013), 9.

<sup>26</sup> Indrasto Budisantoso and Gunanto, *Indrasto Budisantoso Dan Gunanto, Cara Gampang Mengelola Keuangan Pribadian Keluarga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 11.

sebagai proses perencanaan suatu kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang baik di dunia maupun akhirat.<sup>27</sup>

Perencanaan Keuangan kita tidak hanya berhenti dari sisi duniawi akan tetapi insya Allah akan terus berlanjut ke akhirat dengan ketika pahala yang terus bersambung tersebut. Oleh sebab itu, segala sesuai persiapan secara keuangan di dunia ini. Konsep lain yang berbeda di dalam *Islamic Financial Planning*, salah satunya adalah bahwasannya seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia ini seyogyanya perbuatan yang baik, halal dan memberikan berkah contohnya adalah dalam mencari rizki. Dari perbuatan yang halal dan membawa berkah ini pun barulah kita melakukan Perencanaan Keuangan secara Islami yang menyangkuat di antaranya adalah: pendapatan secara Islami, pengeluaran secara Islami, manajemen utang, perlindungan (manajemen resiko) secara Islami, investasi, serta zakat, sedekah, amal, dan wakaf. Tujuan investasi kemudian dimulai dengan perencanaan pernikahan (bagi yang belum menikah) dan perencanaan sekolah untuk menambah ilmu. Menambah ilmu tidak hanya ilmu secara duniawi tapi juga memperkuat ilmu keagamaan seperti memupuk kebiasaan membaca atau iqra' termasuk membaca Al-Qur'an. Dengan membaca akan menambah ilmu kita, oleh sebab itu perencanaan pendidikan menjadi hal pertama yang sangat penting dalam perencanaan keuangan secara Islami. Perencanaan lainnya antara lain adalah; perkawinan (sunnah Rasul), tabungan/investasi, memenuhi keperluan rumah tangga, wasiat, memiliki

---

<sup>27</sup> Agustianto Mingka and Luthfi Trisandi, *Agustianto Mingka Dan Luthfi Trisandi, Fiqh Keuangan Syariah* (Jakarta: MudaMapan Publishing, 2010) (Jakarta: Muda Mapan Publishing, 2010), 41.

keturunan, mengurus orang tua, mobil, properti, pajak, asuransi (takaful), serta perencanaan darurat (*Emergency Fund*) dan lain sebagainya yang akan dibahas lebih lanjut di tulisan berikutnya. Bisa dilihat bahwa dengan melakukan perencanaan keuangan secara Syariah (Islami) kita tidak hanya mengharapkan ketenangan secara dunia, tapi juga mengharapkan keberkahan hidup dan ketenangan di akhirat nanti. Atau yang dikenal dengan teori *falāḥ*.<sup>28</sup>

### **Tujuan Perencanaan Keuangan**

Perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan sebuah rencana keuangan yang jelas dan memudahkan kita untuk mencapai suatu tujuan finansial. Tujuan perencanaan keuangan adalah untuk menghemat apapun menjadikan pengeluaran menjadi lebih efektif, atau digunakan untuk hal-hal yang prioritas. Artinya kita bisa mengelola besarnya uang yang masuk dan mengelolanya dengan baik. Tujuan perencanaan keuangan dalam perspektif Islam adalah perencanaan menjadikan fallah sebagai tujuan finansial yang berarti mendapat keberuntungan, kemuliaan, dan ketenangan tidak hanya di dunia namun juga diakhirat.<sup>29</sup> Berikut adalah beberapa contoh rencana finansial untuk masing-masing tujuan.<sup>30</sup>

### **Tabel 1** **Rencana Finansial dan Kesesuaian dengan Tujuan**

---

<sup>28</sup> Atok Syihabuddin, 'Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (June 2017): 85.

<sup>29</sup> Dwi Suwiknyo, *Tarbiyah Finansial* (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 12-13.

<sup>30</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution (Dinar Solusi)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 46.

<b>Rencana Finansial</b>	<b>Tujuan</b>
Rencana pengelolaan uang	Pengendalian anggaran biaya
Rencana tabungan	Untuk pembentukan dana darurat
Rencana investasi	Untuk menaikkan nilai kekayaan
Rencana pengelolaan kewajiban	Pengendalian kewajiban utang kepada pihak lain
Rencana asuransi syariah	Untuk antipasti resiko jiwa maupun properti
Rencana pension	Untuk persiapan pensiun
Rencana waris, wasiat, hibah dan wakaf	Pengelolaan warisan agar terjadi transfer yang mulus kepada ahli waris dan menjadi bekal akhirat

**Sumber: Dinar Solution Tahun 2008**

### ***Good Money Habit***

*Good money habit* merupakan kebiasaan yang baik dalam menggunakan/membelanjakan uang. Kebiasaan yang baik ini dapat ditunjukkan dari bagaimana seseorang membuat keputusan finansialnya. Kepribadian tentunya akan memengaruhi kebiasaan keuangan. Seseorang yang spontan dan tidak khawatir, mungkin akan menolak untuk melakukan perencanaan keuangan, seperti anggaran dan tabungan. Di lain pihak, seseorang yang sangat mengontrol keuangannya dan memiliki otoritas yang tinggi akan menolak untuk membeli sesuatu kecuali barang tersebut memang sangat dibutuhkan, bukan hanya diinginkan. Orang seperti ini mungkin akan sulit untuk berbagi kontrol keuangan dengan pasangannya. Kebiasaan dalam mengelola keuangan bisa juga dipengaruhi oleh perilaku berkaitan dengan

keuangan, di mana sebagian dipengaruhi oleh masa kecilnya.<sup>31</sup>

Apa yang diberikan dan dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam pola pengelolaan uang keluarga, dapat memberikan pengaruh yang kuat pada saat anaknya dewasa kelak. Uang dapat dijadikan simbol kontrol, keamanan, kesalahan, ketakutan, dan masih banyak lagi.<sup>32</sup>

Beberapa Prinsip *good money habit*, yakni: *Pertama*, biasakan membuat perencanaan penggunaan dana, baik untuk kebutuhan rutin, kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan temporal. *Kedua*, bangun kebiasaan mencatat pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya. Karena pada dasarnya anggaran adalah jantung perencanaan keuangan. *Ketiga*, tentukan dan tetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu dalam kaitannya dengan keuangan. *Keempat*, biasakan hidup sesuai dengan pendapatan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. *Kelima*, pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Cobalah mempertahankan pengeluaran walau mendapat kenaikan pendapatan. *Keenam*, pengeluaran merupakan hal terpenting dalam keuangan. Pengeluaran sangat mempengaruhi perjalanan keuangan di masa datang. *Ketujuh*, hindari belanja hanya karena bujukan iklan. *Kedelapan*, tunda beberapa waktu dulu bila ingin membeli sesuatu barang yang mahal harga. *Kesembilan*, biasakan berbagi pendapat/pertimbangan untuk segala sesuatu barang yang mahal harganya. *Kesepuluh*, kendalikan masalah utang, jangan menjadikan utang sebagai solusi. Bunga kredit dan cicilan bulanan bisa sangat membebani arus kas bulanan. Jangan gunakan kredit untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, 221.

<sup>32</sup> Rivai, 221.

<sup>33</sup> Pontjowinoto, *Kaya & Bahagia Cara Syariah*, 18.

*Good money habit* adalah pondasi terpenting dalam mencapai kesejahteraan finansial. Unsur utama dalam menjalankan rencana keuangan adalah kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Seseorang dapat dikatakan memiliki *good`money habit* apabila dia mampu untuk membayar dirinya terlebih dahulu dibandingkan kepentingan lain. Maksudnya, kalau kita memiliki penghasilan, maka mampu dialokasikan untuk zakat, konsumsi primer, dan rencanarencana masa depan.

Teori ZAPFIN<sup>34</sup> yang merupakan kependekan dari zakat, *assurance*, *present consumption*, *future spending*, dan *investment* dapat digunakan dalam mengimplementasikan *good money habit* yang uraiannya sebagai berikut.

#### 1. Zakat

Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*). Adapun ketentuan tentang berapa besar harta yang wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat tergantung pada jenis hartanya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Pada dasarnya di dalam semua pendapatan dan harta yang diperoleh terdapat hak milik orang lain. Oleh karena itu, kita harus mengeluarkannya dalam

<sup>34</sup> Prita H. Ghazie, *Menjadi Cantik, Gaya, & Tetap Kaya* (Jakarta: Gramedia, 2010), 64.

bentuk zakat, infak, sedekah, ataupun wakaf, agar kita menjadi orang yang bersih dari sifat kikir dan sombong.<sup>35</sup>

## 2. *Assurance*

Dalam perencanaan hidup, setiap orang harus mampu mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan yang sifatnya tidak terduga. Uang yang diperoleh harus dapat disisihkan dalam bentuk dana darurat dan pembayaran premi asuransi. Asuransi sangat diperlukan untuk meng-*cover* suatu risiko atau kondisi di luar harapan.<sup>36</sup>

Pernahkah membayangkan apabila anda terserang suatu penyakit yang sangat parah sementara tidak memiliki kesiapan finansial untuk menangani biaya-biaya yang harus ditanggung untuk pengobatannya? Pernahkah membayangkan bagaimana masa depan keluarga apabila tanpa disangka mengalami suatu kecelakaan yang fatal yang berujung pada kelumpuhan atau bahkan kematian? Tentu dirasa kurang nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di atas, namun kenyataan ini adalah hal-hal yang tidak dapat diduga dan mungkin saja dapat terjadi di dalam kehidupan ini. Di sinilah pentingnya peranan asuransi dalam kehidupan. Adanya asuransi dapat membantu mengurangi beban dan tanggung jawab akibat hilangnya kemampuan ekonomi seseorang yang terjadi karena suatu risiko kehidupan. Terdapat banyak sekali jenis asuransi, di antaranya: ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan lain-lain.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ghazie, 64.

<sup>36</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 77.

<sup>37</sup> Amrin, 81.

### 3. *Present consumption*

Pendapatan yang diperoleh harus dapat digunakan untuk kebutuhan hidup saat ini secara wajar. Artinya, kita harus memiliki sejumlah uang untuk membeli makanan, pakaian, dan sarana hidup lainnya yang bersifat primer. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrawi. Masalah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (akal). Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti salat dan haji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa salat, haji, bergaul sosial, dan terhindar dari perbuatan asusila.<sup>38</sup>

Menurut Abdul Mannan, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip,<sup>39</sup> yaitu: prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Keempat, *future spending*. Cara terbaik untuk memperoleh pelbagai keinginan dalam hidup adalah melalui konsep menabung. Secara harfiah menabung diartikan dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk keperluan konsumsi di masa mendatang. Tabungan yang saat ini kita lakukan akan digunakan untuk keperluan hidup dalam jangka

---

<sup>38</sup> Amrin, 82.

<sup>39</sup> M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

waktu di bawah lima tahun. Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respons dari prinsip ekonomi dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung di sini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir. Tabungan dapat difungsikan sebagai alokasi dana untuk berjaga-jaga atas kondisi tidak baik di masa depan, dapat juga difungsikan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar di masa mendatang, seperti untuk membeli rumah, mobil, biaya pendidikan, berlibur, dan sebagainya.<sup>40</sup>

#### 4. *Investment*

*Last but not least*, investasi mutlak dilakukan sebagai sarana untuk memenuhi keperluan jangka panjang atau pada masa sudah tidak produktif lagi, baik karena faktor usia maupun faktor kesehatan. Investasi adalah menempatkan sebagian harta yang merupakan sisa hasil penyesihan pendapatan dan akumulasi harta pada suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan tambahan nilai di masa yang akan datang. Investasi dalam arti luas terdiri atas dua bagian utama, yaitu investasi pada aktiva riil/*real assets* dan investasi pada *financial assets*. Investasi pada aktiva berwujud/*real assets* dalam bentuk:

---

<sup>40</sup> Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, 81.

emas/logam mulia, perak, permata, barang-barang seni, tanah, dan properti. Sedangkan investasi pada aktiva keuangan/ *financial assets* dalam bentuk: surat-surat berharga yang biasanya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksadana.<sup>41</sup>

### **Implementasi *Maqāṣid shari'ah* dalam Perencanaan Keuangan Menuju *Good Money Habit***

Dalam perencanaan keuangan dibutuhkan adanya strategi perencanaan keuangan. Tidak sedikit individu yang menempuh cara tutup lubang gali lubang. Dengan keadaan tersebut menyebabkan seseorang berhutang kepada orang lain dan selalu berfikir siapa yang nanti akan memberikan pinjaman. Masalah finansial seperti ini bukan karena banyak sedikitnya uang yang ada, namun bagaimana kita bisa menikmati tanpa menghabiskan uang tersebut.<sup>42</sup>

Berikut strategi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup: pertama, membuat catatan keuangan dengan menyediakan buku khusus untuk mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan disetiap minggunya. Kedua, menyimpan uang dan memisahkannya di amplop sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Di samping itu strategi nilai dari perencanaan keuangan adalah dapat membedakan antara kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). Karena keinginan lebih didorong dari kekuatan dalam diri kita yang bersifat pribadi. Jadi seringkali subyektif, yaitu berbeda satu orang dengan orang lainnya. Keinginan juga seringkali tidak berjalan dengan rasionalitas atau nilai rasa lebih mendominasi

---

<sup>41</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal* (Yogyakarta: UPP-STIM YKPMs, 2011), 4.

<sup>42</sup> Pontjowinoto, *Kaya & Bahagia Cara Syariah*, 18.

dalam diri kita, sehingga sifatnya tak terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Keinginan bisa dikendalikan dengan rasio dan realitas yang ada disebut dengan kebutuhan. Sifat kebutuhan lebih obyektif karena karena berpegangan pada realitas yang ada.<sup>38</sup> Memenuhi keinginan saja adalah suatu pemborosan jika kita tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Maunya mengeluarkan uang terus untuk mendapatkan sesuatu meski sesuatu itu tidak dibutuhkan. Orang boros biasanya termakan gengsi, ia tak ingin dibilang pelit. Tak peduli penghasilan per bulan berapa. Penting adanya perilaku hemat untuk mencegah pemborosan. Karena orang hemat akan mengeluarkan uang tanpa terencana. Memahami mana yang dibutuhkan atau tidak. Bagi orang yang suka berhemat, prinsip berhitung, menghitung, dan memperhitungkan selalu diterapkan. kebutuhan hidup tidak hanya makan dan membeli baju hidup kadang sederhana karena harus memikirkan kebutuhan orang lain. Orang hemat suka membelanjakan uangnya untuk sedekah/jalan Tuhan tapi tidak perlu gembar-gembor untuk bisa disebutroyal. Harus ada urutan mana yang penting, kurang penting, dan tidak penting kemudian mendisiplinkan diri dalam prioritas.<sup>43</sup>

Sejalan dengan berjalannya siklus kehidupan manusia mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sampai tua renta, maka berbagai pandangan dan kebutuhan finansial kita juga selalu berubah-ubah sesuai kondisinya. Contohnya, saat seseorang berada di usia 30-an, kemungkinan sedang sangat menikmati masa mudanya, bekerja dengan giat dan agresif namun berkejaran dengan gaya hidup konsumtif yang bergulat dengan tagihan kartu kredit Menjelang pensiun di usia sekitar 50-an, seseorang

---

<sup>43</sup> Hafidhuddin and Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, 77.

biasanya sedang berusaha keras memastikan sudah punya cukup uang untuk bisa melanjutkan hidupnya setelah tidak bekerja. Mempelajari hal ini bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan finansial, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan berkaitan dengan uang dari tiap tahapan kehidupan kita. Lebih dari, manfaatnya bukan sekedar hanya untuk menambah pengetahuan kita sendiri, namun juga membantu memahami kebutuhan dan pandangan orang lain secara finansial, sesuai dengan usianya juga. Bersamaan dengan bertambahnya usia, prioritas rencana finansial juga berubah. Berikut contoh perubahan prioritas rencana finansial yang terkait dengan usia.

**Tabel 2**  
**Tingkat Kepentingan Rencana Finansial**  
**pada Usia yang Berbeda**

Kelompok Usia	Rencana Finansial
Usia 20-30an	Rencana simpanan, pengelolaan uang, rencana perumahan, rencana investasi, rencana kewajiban, rencana pajak, dan rencana zakat
Usia 30-40an	Rencana investasi, rencana asuransi syariah, rencana pajak
Usia di atas 50	Rencana pensiun, rencana waris, wakaf dan hibah

Setelah selesai menyusun rencana atau strategi dalam siklus finansial, maka selanjutnya harus ada rencana pengeluaran atau standing plan. Ada juga yang menyebutnya istilah anggaran. Berikut adalah contoh prioritas pengeluaran.

**Tabel 3**  
**Contoh rencana prioritas pengeluaran**

No	Keterangan	Jumlah
1	Pendapatan	4.000.000
2	Bayar Zakat	300.000
3	Bayar Hutang	1.000.000
4	Menabung	1.000.000
5	Biaya Konsumsi	1.700.000

Dengan contoh diatas bisa menjadi cara agar kita bisa mengatur pengeluaran dari penghasilan. Dengan membuat perencanaan yang demikian, kita dengan mudah membayar zakat sehingga hati merasa makin kaya dan lapang, kita tidak memiliki beban untuk menyisakan uang karena segala macam kewajiban sudah terpenuhi. Menyisihkan uang untuk menabung terlebih dahulu sangatlah baik dalam menyusun rencana pengeluaran untuk kebutuhan darurat nantinya. Sangat perlu membuat skala prioritas agar kita bisa mngelola alokasi pengeluaran dengan baik. Dalam mengatur kas kita perlu menentukan kebutuhan kas untuk mengatur jumlah kas yang tersedia dan yang diperbolehkan. Oleh karena itu perlu membiasakan budaya menabung. Menabung memerlukan kebulatan tekad dan cara yang tepat. Harus diprioritaskan, mengingat manfaatnya yang bukan hanya bisa menyelematkan saat defisit namun juga membuat kita lebih sejahtera. Mindset atau pola pikir manusia perlu diubah. Pertama, jangan pernah berfikir bahwa bisa menabung dari sisa gaji. Sulit untuk melakukannya. Sebab, jika kita masih memegang uang, maka semua seolah-olah menjadi penting untuk dibeli,

sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan, seolah semua menjadi kebutuhan yang mendesak.<sup>44</sup>

Contohnya saat menerima gaji, bisa disisihkan 10 % dari gaji tersebut. 10% tersebut disisihkan karena tidak terlalu mengguncang finansial. Kedua, pilihlah bank yang tepat. Terutama dari segi keamanan karena niat awal menabung adalah untuk mengamankan kesehatan finansial. Uang yang diperoleh usaha keras dan susah payah tentunya pihak bank menyimpan dengan aman. Ketiga, memisahkan rekening tabungan. Uang yang disisihkan 10% jangan digabungkan dengan rekening yang biasa digunakan untuk bertransaksi. Perlu membuat rekening tabungan lain agar tidak tergoda untuk menggunakannya baik secara tunai maupun keperluan konsumtif. Bahkan jika perlu tidak menggunakan kartu ATM agar tidak tergoda untuk membeli hal-hal yang belum terlalu diperlukan. Keempat, mengingat bunga tabungan relatif kecil, maka setiap kali saldo tabungan sudah cukup banyak maka sebaiknya sebagian diubah kedalam bentuk tabungan lain yang lebih menguntungkan seperti deposito atau membeli barang yang cenderung naik nilainya seperti emas, rumah, atau tanah yang berprospek lokasinya atau untuk modal membuka usaha sendiri atau investasi lainnya. Ketentuan Syariah berkaitan dengan penggunaan pengeluaran antara lain : Agar tidak boros dan tidak kikir kepada Allah SWT. sebagai sang pencipta mengajarkan kepada kita suatu konsep hidup “pertengahan” yang luar biasa, untuk hidup dalam batas-batas kewajaran, tidak boros/berlebih-lebihan dan tidak kikir.<sup>45</sup>

## **Penutup**

---

<sup>44</sup> Hafidhuddin and Tanjung, 43.

<sup>45</sup> Hafidhuddin and Tanjung, 51.

Harta/uang/kekayaan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada setiap hamba-Nya. Kekayaan yang dilimpahkan bukanlah semata-mata diberikan secara cuma-cuma, namun akan dituntut pertanggungjawaban atas sumber dan penggunaan uang tersebut. Harta kekayaan sebagai suatu amanah harus dikelola sesuai dengan ketentuan Sang Maha Memberi. Hal pertama yang harus dilakukan dalam mengelola harta adalah membersihkan diri dari harta yang dimiliki dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kedua, menafkahkan harta untuk hidup masa kini sesuai dengan keleluasaan dan kesempitan, serta tidak melupakan hak atas kenikmatan yang halal di dunia. Ketiga, membelanjakan harta dengan hemat dan menyisihkan kelebihan untuk masa-masa sulit. Keempat, mempersiapkan untuk masa depan agar dapat hidup bahagia setelah tidak produktif, serta dapat meninggalkan keturunan dalam keadaan sehat dan kaya. Kelima, mengembangkan harta untuk meningkatkan penyebarluasan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam perencanaan keuangan Islam, yang membedakan antara perencanaan keuangan Islam dan tidak adalah bukan hanya memikirkan untuk tujuan dunia tetapi juga harus memikirkan tujuan akhirat. Jadi selain memperhatikan penghasilan yang didapat harus halal, juga dalam pengeluaran yang didahulukan adalah zakat sebesar 2,5%. Di samping itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi manusia harus menyandarkan pada al-Qur'an dan Sunnah. Karena al-Qur'an merupakan sumber utama bagi kaum muslim dalam segala urusan sedangkan Sunnah merupakan penafsir, penjelas serta pemberi petunjuk atas al-Quran. Urusan salah satunya adalah bidang ekonomi.

Dalam pengaturan keuangan pun manusia harus bisa seimbang dan tidak menghabiskan seluruh yang

didapatkan, terdapat tiga jenis kebutuhan yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dan untuk mewujudkan tujuan syariah *Maqāṣid shari'ah*, manusia perlu memperhatikan ketiga jenis kebutuhan tersebut, pengeluaran yang harus diutamakan adalah untuk kebutuhan primer. Islam mengharamkan pengeluaran yang bersifat berlebih-lebihan sebab hal tersebut merupakan sifat kufur terhadap nikmat Allah SWT.

### Daftar Pustaka

- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Bahsoan, Agil. 'Masalah Sebagai Maqāṣid shari'ah: Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam'. *INOVASI* 8, no. 1 (March 2011).
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid shari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Budisantoso, Indrasto, and Gunanto. *Indrasto Budisantoso Dan Gunanto, Cara Gampang Mengelola Keuangan Pribadian Keluarga (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ghazie, Prita H. *Menjadi Cantik, Gaya, & Tetap Kaya*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, and Henri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Hatta, Moh. 'Maqāṣid Shari'ah al-Shaṭiby Sebagai Metode Hukum Islam Yang Mandiri (Qāiman Li Dhātih)'. *Al-Qānūn* 18, no. 1 (June 2015).
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution (Dinar Solusi)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Junaidy, Abdul Basith. 'Menimbang Maṣlaḥah Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Lahsasna, Ahcene. *Maqasid Al Shari'ah In Islamic Finance*. Jakarta: UMIKOM, 2014.
- Mannan, M. Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

- Mingka, Agustianto, and Luthfi Trisandi. *Agustianto Mingka Dan Luthfi Trisandi, Fiqh Keuangan Syariah (Jakarta: MudaMapan Publishing, 2010. Jakarta: Muda Mapan Publishing, 2010.*
- Mukhlisin, Murniati. *Sakinah Finance: Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami*. Solo: Tinda Medina, 2013.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press, 2012.
- Muzammil, Iffah. 'Maṣlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Najm Al-Dīn Al-Ṭuḥfī'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (June 2010).
- Nurrohman, Dede. 'Konsep Self-Interest Dan Maṣlahah Dalam Rasionalitas Ekonomi Islam'. *ISLAMICA* 5, no. 1 (September 2010).
- Pontjowinoto, Iwan P. *Kaya & Bahagia Cara Syariah*. Jakarta: Mizan Media Utama, 2010.
- Rivai, Veitzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPMs, 2011.
- Suwiknyo, Dwi. *Tarbiyah Finansial*. Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Syihabuddin, Atok. 'Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (June 2017).
- Tamanni, Luqyan, and Muniarti Mukhilisin. *Luqyan Tamanni Dan Muniarti Mukhilisin, Sakinah Finance (Solo: Tinta Medina, 2013. Solo: Tinda Medina, 2013.*
- Toruquddin, Moh. 'Teori Maqāṣid sharī'ah Perspektif Al-Syatibi'. *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (June 2014).
- Yubsir. 'Maqāṣhid Al-Syarī'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam'. *Al-'Adalah* XI, no. 2 (July 2001).